



## Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan

**Rr. Rina Antasari**

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: rinaantasari@yahoo.co.id

### *Abstract*

*This article discusses how criminal act of human trafficking is handled related to global perspective and Islamic perspective. This is a case in South Sumatera. There are some forms of human trafficking and this crime should come to serious responses because it deals with human right. This research applies a conceptual approach, statute approach, philosophical approach, and sociology approach to law. The human trafficking, in this case, exploited the victims into underpaid workers, baggers, immigrant workers, housemaid and many more. This practice keeps in progress because of the low education level of the victims, strong economic reason, domestic violence, and other violence. The government of South Sumatera responses to this by establishing a special team against human trafficking which involves government institutions, NGOs and mass media. The legal act from the government of South Sumatera has been doing but it still has the burden for law enforcement.*

**Keywords:** *Human trafficking, Islamic law, globalization.*

### **PENDAHULUAN**

*Human Trafficking* atau dengan sebutan lain Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk perilaku yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar Hak Asasi Manusia (Henny, 2011; Nuraeny, 2011; Riswan Munthe, 2015). Perilaku ini meluas dalam berbagai bentuk, modus dan jaringan tindakan baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir di berbagai belahan dunia dan pada akhirnya mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (Henny, 2011; Riswan Munthe, 2015). Modus *human trafficking* diantaranya dalam bentuk sebagai buruh migran, pekerja rumah tangga (PRT), pekerja seks, kawin kontrak, buruh anak dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan secara rapi yang mana di awal

kejadian terkadang korban sangat tidak menyadari bahwa dirinya sedang masuk pada lingkaran perdagangan orang. Korban yang paling rentang diincar pelaku kejahatan perdagangan orang adalah perempuan dan anak berasal dari keluarga miskin, perempuan pedesaan, anak atau perempuan putus sekolah, mencari pekerjaan, anak perempuan jalanan atau anak yang diculik. Tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban *human trafficking* adalah laki-laki.

Dalam sejarah Islam pada masa sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW di wilayah Jazirah Arab sudah dikenal adanya praktik *human trafficking* yang mana pada saat itu disebut dengan istilah perbudakan. Pada masanya, dalam menyiarkan agama Islam Nabi Besar Muhammad SAW melakukan pembebasan

manusia dari praktek perbudakan tersebut dengan mengajarkan, bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling istimewa, paling sempurna (*laqod kholaqnal insaana fii ahsani taqwiim*), tidak hanya sempurna secara fisik namun juga dilengkapi dengan akal dan kemampuan lainnya.

Waktu terus berjalan praktik perbudakan tersebut ternyata terjadi pengulangan di masa sekarang dalam bentuk kemasan yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan di zaman modern sekarang ini dimana peradaban manusia semakin maju dan tinggi, dalam kenyataannya masih ada sebagian manusia yang belum tersadar dari perbuatan yang merendahkan manusia lain, bahkan menindas dengan kekerasan dalam konteks *trafficking*. Seorang Filsuf Inggris yang hidup antara tahun 1588 hingga 1679 yakni Thomas Hobbes mengungkapkan pendapatnya, dengan sebutan "*homo homoni lupus*" (manusia adalah srigala manusia yang lain) (Maharani, 2016). Kencenderungan selalu ingin memangsa manusia lain demi kepentingan dirinya. Pendapat Hobbes tersebut kiranya masih berlaku hingga sekarang dan tepat untuk dijadikan dasar kajian ketika berbicara tentang praktik *human trafficking*.

Selanjutnya dalam praktik kejahatan *human trafficking* dikenal adanya istilah-istilah negara atau tempat asal korban, negara atau tempat transit dan negara atau tempat tujuan (Ismail, 2003; Muhammad, 2004; Mulia, 2005; Mulia & Farida, 2005). Negara tempat asal adalah tempat dimana korban itu tinggal sebelum diperdagangkan. Dalam peta dunia perdagangan orang di Indonesia dinyatakan sebagai negara asal bagi kebanyakan korban. Kemudian yang dimaksud dengan negara atau tempat transit tempat yang dikunjungi selama perjalanan dari tempat asal ke tempat atau negara tujuan, biasanya untuk bermaksud memperoleh dokumen perjalanan atau surat-surat lain dan visa.

Secara umum masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Sumatera Selatan belum banyak yang memahami tentang *human trafficking* dengan baik. Hal ini dikarenakan *pertama*, kasus *human trafficking* sulit untuk diungkap, *kedua* karena adanya ketimpangan gender pada pola kehidupan masyarakat sehingga korbannya banyak perempuan dan anak sementara *user* dan *traffickernya* mayoritas adalah laki-laki, *ketiga* masalah *trafficking* pembicaraannya kurang terungkap di media sebagaimana pemberitaan lain diantaranya masalah politik, narkoba, korupsi dan tindak kriminal lainnya. *Keempat* belum mendapatkan posisi strategis dalam materi pesan-pesan keagamaan yang disampaikan oleh ahli agama kepada masyarakat.

Dilihat dari jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih sulit untuk ditetapkan dengan angka. Mengingat kasus-kasus dan korban *human trafficking* bagaikan gunung es yang kecil muncul dipermukaan, tetapi besar di dalam yang tidak tampak. Jumlah angka korban TPPO terus bertambah tentunya tidak terlepas dari faktor koban, faktor masyarakatnya sebagaimana telah dijelaskan di atas dan juga disebabkan masih lemahnya penegak hukum terhadap permasalahan *trafficking*.

Dari kesiapan hukum, Indonesia telah memiliki payung hukum untuk mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan *human trafficking* yakni dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Permeneg PP dan PA Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Gugus Tugas TPPO (GT-TPPO), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan TPPO dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Aneka ketentuan tersebut belum dapat secara baik terkoordinasi dan

termaksimalkan dikarenakan bangunan sistem kerja sama dan koordinasi antar Institusi belum terealisasi dengan baik. Di sisi lain korban masih sulit untuk mendapatkan bantuan hukum sementara modus Tindak Pidana Perdagangan Orang terus berkembang. Dapat digambarkan secara global pada tabel di bawah ini jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang:

Tabel 1.1  
Jumlah Korban Tindak Pidana  
Perdagangan Orang Di Sumatera Selatan

No	Sumber	Jumlah Korban/ Kasus	Bulan /Tahun
1	Women Crisis Center Palembang.	25	2011
2	Badan P3A Prov. Sumatera Selatan	30	2012
3	Women Crisis Center Palembang.	4	2015
4	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-P PTPO) Prov. Sum-Sel.	4 kasus dan 7 korban	2015
5	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-P PTPO) Prov. Sumatera Selatan.	5 kasus dan 8 korban	2016
6	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-P PTPO) Prov. Sumatera Selatan.	1 kasus dan 2 korban	2017
7	International Organization for Migration (IOM)	1.022 : 88,6 % korban-nya pr. 52% dieksploitasi sbg. pekerja RT, dan 17,1% dipaksa melacur.	2016
8	BP3TKI Palembang.	11 Kasus TKI	2015-2017

Sumber: Data Olahan Lapangan 2017

Berdasarkan fenomena yang tertera pada tabel 1 di atas dapat dikatakan, bahwa kajian terhadap permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Selatan terkhusus mengenai upaya hukum penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hingga ke jajarannya di Kabupaten/kota ditinjau dari perspektif Global dan Hukum Islam.

## KAJIAN TEORI

Sebagai pisau analisis pembahasan masalah dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori hukum. *Grand theorie* digunakan teori hukum tentang keadilan dan hak asasi manusia. Sebagai *Middle Range Theory* digunakan teori tujuan dan fungsi negara. Sedangkan *Applied theorie* digunakan Teori Bekerjanya Hukum. Teori-teori yang digunakan ini dalam penggunaannya akan saling berhubungan satu sama lain dan tidak saling membatasi.

### 1. Teori Keadilan

Berbicara tentang keadilan, mengutip pendapat Ulpianus (Hernoko, 2016; O. Notohamidjojo, 1971), seorang pengemban hukum kekaisaran Romawi menulis "*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*, yang mengandung makna bahwa keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap, terus menerus dan tak ada akhirnya untuk memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya. Pendapat lain adalah dari (Hernoko, 2016; Komari, n.d.; Sahid, 2016; Saija & Iqbal Taufik, 2016) yang mengatakan, keadilan baru mungkin terwujud ketika adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia yang ditinjau secara individual maupun dari pengaruh sosialnya. Selanjutnya Hazairin

mengatakan hukum dalam syarat keadilan jika (Hernoko, 2016; Komari, n.d.; Saija & Iqbal Taufik, 2016):

1. Semua kewenangan terbuka selebar-lebarnya bagi setiap warganegara yang berkemauan baik dan dapat memenuhi syarat-syarat bagi kewenangan itu, karena setiap kewenangan itu mengandung suatu amanat untuk menjalankannya dengan niat dan tujuan yang baik, yaitu baik terhadap kepentingan perseorangan dan terhadap kepentingan masyarakat atau umum.
2. Antara hak dan kewajiban ada pertimbangan, persejajaran dan keseimbangan yang selayaknya.

Dalam Islam konsep keadilan bersumber pokok dari al-Qur'an. Semua yang diajarkan di al-Qur'an menitik beratkan pada konteks sosial dan juga mewarnai kultur. Keadilan dicari melalui satu pengkajian seksama dan mendalam bukan hanya pengkajian fakta dan tidak hanya terbatas pada persamaan, tetapi mewujudkan pula kesetaraan. Misalnya, terhadap laki-laki dan perempuan dari beberapa aspek yang tidak mungkin sama, sehingga dapat dikatakan bukan kesamaan gender melainkan *kesetaraan gender*. Hal ini sangat jelas ketika melihat hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Dalam al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 2 yang menyebutkan "dan para wanita mempunyai hak yang setara (secara *propotional*) dengan kewajibannya menurut cara yang makruf". Selain itu tertulis juga pada surat *Al-Hujurat* ayat 13 pada prinsipnya menjelaskan : Sebagai konsekuensi lanjut dari penciptaannya Allah tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan keduanya diciptakan dalam derajat, harkat, dan martabat yang sama. Kalaupun terdapat perbedaan secara kodrat namun perbedaan itu saling melengkapi. Kaidah-kaidah dalam al-Quran tersebut merupakan isyarat utama bagi manusia untuk mengemukakan

pemahaman kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Ditegaskan juga oleh Nazaruddin Umar bahwa al-Qur'an sudah begitu eksplisit dalam mengangkat ide gender (Nasaruddin Umar, 1999; Nazaruddin Umar, 2001). Lebih lanjut memahami tentang konsep keadilan dalam Islam, Achmad Ali mengutip dan menyimpulkan pendapat Lawrence Rosen dalam (Abdullah, 1994; Gemala Dewi, 2018; Saebani, 2008; Santoso, 2003, 2003) tentang 3 (tiga) jenis keadilan menurut hukum Islam :

Pertama, keadilan dalam proses penegakan hukum, dimana setiap aparat hukum yang terlibat, berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan menerapkan asas *equality before the law*.

Kedua, keadilan dalam membuat pernyataan-pernyataan yang tidak boleh menyudutkan atau *apriori* terhadap seseorang atau suatu pihak saja. Keadilan ini mencakup juga larangan untuk berbuat dalam kata-kata yang bertendensi fitnah, pencemaran nama baik atau *character assassination* terhadap orang lain yang dibenci.

Ketiga, keadilan yang telah ditegaskan dan dijanjikan Allah.

## 2. Teori Tujuan Dan Fungsi Negara

Tujuan negara merupakan suatu harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh negara tersebut. Berbicara tentang tujuan negara, dikenal ada beberapa teori diantaranya (Rifai, 2010; Saebani, 2008):

### a. Teori *Individualisme*

Teori ini berpendapat bahwa negara tidak boleh turut campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi dan agama bagi warga negaranya. Dalam hal ini negara sebagai penjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin

kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya.

#### b. Teori *Sosialisme*

Teori *Sosialisme* berpendapat, bahwa negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, demi tercapainya tujuan negara yakni memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap anggota masyarakat.

#### c. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Dikatakan bahwa negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Disini Negara adalah alat yang dibentuk oleh rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama yakni kemakmuran dan keadilan sosial.

Goodnow melihat fungsi negara secara prinsipil sehingga ia mengemukakan (dua) fungsi negara meliputi *Policy Making* dan *Policy Executing*. *Policy making* adalah suatu kebijakan negara untuk waktu tertentu dan untuk seluruh masyarakat. *Policy Executing* adalah kebijakan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya *Policy making* (Hakim, 2011; Kusuma, 2017; Muhshi, 2018; Setiabudhi, 2015; Suhino, 2000). Selanjutnya mengutip teori fungsi negara yang berasal dari Perancis pada abad ke XVI (Rifai, 2010; Suhra, 2013), salah satu fungsi negara terpenting adalah *Justice* yakni menjaga ketertiban perselisihan antar warga negara dan urusan dalam negara.

Sebagai suatu organisasi dari rakyat, fungsi negara Indonesia sama dengan tujuan negara Indonesia yang dituangkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 meliputi : fungsi penertiban, fungsi kesejahteraan, fungsi pertahanan dan fungsi keadilan. Jika fungsi tersebut berjalan dengan baik maka sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*) di

satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*) di pihak lain akan berjalan dengan baik.

### 3. Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Chambliss dan Seidman, pembentukan hukum dan implementasinya (tentang bekerjanya hukum) tidak akan lepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal (Seidman, 1992; Seidman & Seidman, 2017) terutama pengaruh kekuatan sosial politik. Lebih lanjut mengenai bekerjanya hukum, (Seidman, 1992; Seidman & Seidman, 2017) menjelaskan:

- a. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;
- b. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- b. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

### 4. Teori Tentang Hak Asasi Manusia

Kemanusiaan manusia diakui sebagai konsensus Universal yang tetap melekat sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, terlepas dari perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarganegaraan, agama dan lainnya. Dengan kata lain Hak Asasi

Manusia (HAM) merupakan puncak konseptualisasi pemikiran manusia tentang hakekat dirinya. Pendapat lain yakni dari Magnis Suseno yang mengatakan inti paham Hak Asasi Manusia terletak dalam kesadaran bahwa masyarakat atau umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi kecuali setiap manusia individual tanpa diskriminasi dan tanpa terkecuali dihormati dalam keutuhannya (Antasari, 2014; Magnis Suseno, 2001; Setiawan, 2017).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif beberapa pendekatan yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), perundang-undangan (*statute approach*), filosofi (*philosophie approach*), dan sosiologi hukum.

### Upaya Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Selatan dalam Perspektif Global dan Perspektif Islam

#### 1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Selatan dan Faktor Penyebabnya

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu *Trafficking* dapat terjadi pada siapa saja, tidak mengenal umur dan jenis kelamin. Namun pada umumnya yang sering terjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Karena posisinya yang rentan (rawan tindakan eksploitasi). Di Sumatera Selatan yang menjadi peluang sebagai korban atau calon korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dikirim, direkrut, ke suatu tempat, dipindahkan, ditampung atau diterima untuk tujuan eksploitasi pada kenyataannya dengan menggunakan cara: (Dinas Pemberdayaan, 2017) a) Dijanjikan menerima imbalan atau pendapatan uang yang cukup fantastis saat merekrut, mengirim dan menerima korban; b) Dipaksa dengan kekerasan; c) Diancam, diintimidasi; d) Diculik; e) Pemalsuan/

manipulasi (dimanipulasi atau diberikan informasi yang salah); f) Ditipu; g) Dijual kepada/dibeli majikan; h) Penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas; i) Penggunaan surat-surat identitas palsu; j) Perampasan atau pembatasan kebebasan gerak; k) Penahanan upah atau penolakan untuk pembayaran upah kerja; l) Penahanan paspor atau surat-surat identitas lainnya; m) Pengambilan, penyitaan atau perampasan dari barang-barang milik pribadi; dan n) *Debt bondage*: pekerja secara paruh waktu atau sepenuhnya bekerja hanya untuk melunasi hutangnya.

Hasil penelitian di lapangan terungkap mengenai bentuk-bentuk *Trafficking* yang paling banyak terjadi di Sumatera Selatan yakni: a) Dilacurkan/dipaksa untuk melacur; b) Kerja paksa karena jeratan hutang; c) Dipaksa menjadi pengemis; d) Pembantu Rumah Tangga yang mengalami eksploitasi; e) Tenaga Kerja Luar Negeri; f) Adopsi/pengucilan.

Pada dasarnya bentuk-bentuk *trafficking* di atas bukan dalam satu bentuk tersendiri/tunggal, melainkan akibat dari adanya persoalan terdahulu. Di sisi lain terhadap wilayah/daerah, maka provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sebagian besar hanya berstatus sebagai daerah transit.

Ada berbagai faktor penyebab munculnya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Selatan di atas yakni: a) Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap permasalahan *trafficking*; b) Adanya janji-janji manis saat perekrutan, mengirim dan penerimaan korban; c) Adanya kekerasan; d) Tidak ada penopang hidup; e) Krisis ekonomi; dan f) Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari berbagai faktor penyebab munculnya perdagangan orang di Sumatera Selatan, maka dapat dikatakan ada 3 (tiga) faktor penyebab utamanya yakni:

- a. Faktor internal: adalah faktor penyebab yang ada pada diri korban *trafficking* diantaranya pola hidup, tingkat pendapatan rendah, tingkat pendidikan, pola pikir kurang kritis dan cenderung instan lari dari masalah
  - b. Faktor lingkungan: Faktor ini antara lain kurangnya kesempatan kerja yang ada, nilai-nilai kehidupan yang longgar, kesenjangan ekonomi yang tajam antara yang kaya dan yang miskin, beroperasinya sindikat kejahatan *trafficking* serta lemahnya penegakan hukum.
  - c. Faktor penguat : diantaranya dukungan dari keluarga dan tantangan untuk mempercepat perbaikan nasib. Dalam hal ini fenomena yang terjadi orang tua merasa bangga jika anak perempuannya pulang membawa uang, tidak peduli dari mana sumbernya halal atau haram.
2. *Upaya Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Selatan dalam Perspektif Global*

Proses penyelesaian permasalahan Perdagangan Orang di Provinsi Sumatera Selatan terus diupayakan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 sebagai usaha untuk menghapuskan tindak kejahatan perdagangan orang, maka dibentuklah sebuah Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak yang anggotanya terdiri dari berbagai instansi pemerintah, LSM, swasta dan media massa. Sedangkan yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 460/PKTS/BPPA/2015 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Sumatera Selatan, yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2015, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi bersama Dinas/Instansi

terkait serta lembaga non pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang termasuk anak dan perempuan. Dinas/Instansi yang dilibatkan sebagaimana dimaksud adalah:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, sebagai gugus tugas pencegahan dan partisipasi anak. Dengan anggota Bidang Pembinaan non formal, informal dan kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, bidang pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, Bidang teknologi tepat guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Fasilitas Pembiayaan Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan, Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Bidang Perlindungan Anak Badan/sekarang Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dan dari TP PKK Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, sebagai gugus tugas Rehabilitasi Kesehatan. Dengan anggota Bagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Bank Sumsel Babel dan Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Provinsi Sumatera Selatan,
3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, sebagai gugus tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi. Dengan anggota Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Majelis Ulama Indonesia

- Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan, Bank Sumsel dan Balai Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Sumatera Selatan sebagai tugas pengembangan norma hukum. Beranggotakan Subdit IV Renakta UPPA Polda Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Imigrasi Sumatera Selatan
  5. Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, sebagai tugas Penegakan hukum. Beranggotakan Pengadilan Tinggi, Subdit IV Renakta UPPA Polda Sumatera Selatan, LBH Palembang, YLBH Sejahtera Palembang Sriwijaya dan Satuan Polisi Pamomg Praja Provinsi Sumatera Selatan.
  6. Biro Otonomi dan Kerjasama sebagai tugas Koordinasi dan Kerjasama. Beranggotakan Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Sumatera Selatan, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Sumatera Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, Badan Penelitian Pengembangan Dan Inovasi Daerah Sumatera Selatan, Dinas PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat Studi Gender Dan Anak Universitas Sriwijaya.

Sebagaimana diketahui kasus *trafficking* berbeda dengan kasus-kasus lainnya. Tidak sedikit orang mengira bahwa ketika korban *trafficking* sudah diselamatkan dari penyekapan ataupun pelaku, maka masalah sudah selesai. Padahal justru saat itu awal dari permasalahan baru bermunculan. Oleh karena itu dalam penanggulangannya butuh kepedulian dari berbagai pihak baik pemerintah maupun elemen masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelamatan korban *trafficking*

dengan menyediakan program pelayanan dan pemulihan. Strategi dilakukan oleh Tim Gugus Tugas sebab rata-rata korban mengalami trauma yang mendalam dan dendam terhadap orang yang telah menjual mereka. Upaya lain yang dilakukan di Sumatera Selatan yakni melakukan advokasi dengan senantiasa mengadvokasi pemerintah agar selalu membuat kebijakan dan program yang berpihak kepada keadilan dan membela kepada kepentingan korban. Selanjutnya Gugus Tugas TPPO Provinsi Sumatera Selatan melakukan perannya mengedepankan ajaran agama. Dalam programnya mengedepankan pemuka agama ketika melakukan pendampingan kepada korban.

Pendampingan korban *trafficking* terus dilakukan, dihadirkan juga kuasa hukum agar korban mendapatkan informasi dan pendampingan yang benar berkaitan dengan kasus yang dihadapinya. Dalam hal korban meminta untuk diteruskan ke ranah hukum maka Gugus Tugas TPPO Provinsi Sumatera Selatan atas nama negara memfasilitasi. Dalam hal ini mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku *trafficking*. Pendampingan hukum yang dilakukan dapat berupa pendampingan pemulangan, pendampingan psikologi dan ini terus menerus dilakukan. Saat korban sedang trauma cenderung akan bersikap protektif, curiga pada orang yang belum dikenalnya dan tidak mudah percaya terhadap orang lain sekalipun akan menolongnya. Kesehatan fisik dan jiwa juga menjadi perhatian Tim. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan tempat dan fasilitas yang aman. Hal inilah yang masih dirasakan kurang oleh Tim Gugus Tugas TPPO provinsi Sumatera Selatan. Peran media masa yang terlibat dalam penanggulangan kasus TPPO di Sumatera Selatan belum dirasakan maksimal. Kekurangan lain yang dirasakan adalah kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dikuasai Tim Gugus Tugas TPPO Provinsi Sumatera Selatan berikut sarana dan prasarana.

Terhadap korban Tindak Perdagangan Orang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Korban memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis.
2. Menyediakan layanan dan fasilitas rehabilitasi meliputi layanan konseling psikologi, medis, pendampingan hukum dan pendidikan keterampilan sebagai alternatif.
3. Mengembalikan korban ke lingkungannya setelah melewati masa rehabilitasi.

Sejauh ini telah dilakukan berbagai aktivitas dalam kaitannya dengan upaya atau tindakan untuk memberantas kejahatan perdagangan orang yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum bermuatan pendidikan kepada masyarakat, terutama kepada aparat pelaksana dan masyarakat luas di seluruh Kabupaten Kota yang beresiko menjadi korban perdagangan orang, khususnya di daerah-daerah yang diidentifikasi sebagai sumber potensial korban perdagangan orang. Aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan berbagai media pendidikan yang ada. Selain itu, media cetak juga memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya perdagangan orang ini yaitu dengan memberikan informasi dan melaporkan berbagai kasus perdagangan yang terjadi di Sumatera Selatan.

Dari persepsi global, perbuatan yang menimbulkan diskriminasi terhadap HAM sangat mendapat perhatian khusus. Beberapa keputusan Internasional dengan tegas bahwa pelanggaran terhadap HAM merupakan bentuk kejahatan. Sementara terhadap permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah dipastikan sebagai wujud pelanggaran HAM dari setiap bentuknya. Dengan demikian Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan terhadap HAM dan harus ada sanksi bagi pelakunya. Penjatuhan sanksi atas kejahatan HAM

diberikan oleh negara melalui aparat/organ-organnya.

Selanjutnya dapat dikatakan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat diampuni karena merupakan persoalan konkrit yang dialami oleh sebagian besar perempuan dan anak di Indonesia termasuk di Sumatera Selatan dan penyelesaiannya sudah ada campur tangan negara/pemerintah untuk membela prinsip-prinsip dasar dalam Deklarasi sedunia hak asasi manusia. Prinsip tersebut diantaranya adalah menyangkut hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Khusus terhadap hak-hak perempuan pada tahun 1957 muncul pula konvensi tentang hak warga negara bagi perempuan yang menikah. Dalam konvensi tersebut muncul ketentuan bahwa perempuan menikah tidak harus mengikuti warganegara suaminya tetapi berhak menentukan dan memilih warganegara seperti dengan keinginannya. Pada tahun 1960 *UNESCO* mendesak PBB untuk mengeluarkan konvensi anti diskriminasi pendidikan, karena menurut penelitian *UNESCO* terbukti bahwa gender telah mengakibatkan perempuan tidak mendapat akses informasi pendidikan dan lain sebagainya. Aliran tersebut membuat perempuan tetap terkurung di dalam rumah dan tidak dapat mengembangkan potensi dirinya sebagai manusia.

Pada tahun berikutnya, setelah melewati dua konvensi besar, diadakan konvensi perempuan di Mexico mengisyaratkan bahwa kondisi perempuan masih terpuruk, masih miskin nutrisi, pendidikan dan informasi atau dengan pengertian lain perempuan berada dikelas dua, karena persoalan gender. Soetandyo Wignjosebroto memandang penegakan HAM bagi perempuan untuk memberikan kesempatan menikmati hak-hak yang asasi sebagai warga negara memakan waktu lebih lama. Karena prosesnya lebih menuntut karakter yang lebih bersifat transformatif dari pada transplantatif (Wahid, 1998). Disisi lain dapat dikatakan

dalam bentuk apapun Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karenanya kewajiban Negara untuk memastikan bahwa tidak ada *impunity* atau pembicaraan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi termasuk dalam persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Katjasungkana, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan maupun laki-laki dalam bentuk apapun merupakan kejahatan yang melanggar HAM dan telah diatur di berbagai ketentuan Internasional yang kemudian ditindaklanjuti dalam berbagai aturan lanjut sebagai wujud upaya hukum di Indonesia diantaranya UU Nomor 21 Tahun 2007 yakni Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diundangkan tertanggal 19 April 2017, Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) perempuan dan anak, UU nomor 23 tahun 2002 yang diperbaharui dengan UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan lain sebagainya. Kemudian Pemerintah Provinsi membuat beberapa kebijakan /regulasi lanjut yang bersifat regional guna menunjang pelaksanaan beberapa UU tersebut di atas diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Sosial Bagi Tenaga Kerja, Peraturan Daerah Prov. Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan, SK Gubernur No 460/KPTS/BPPA/2015 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap penanggulangan Tindak Pidana

Orang dari perspektif global sudah sejalan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukumnya yang masih belum berjalan dengan maksimal. Merujuk pada teori Penegakan Hukum hal ini dikarenakan (“Wawancara Dengan Pengurus P2TP2A dan Gugus Tugas TPPO Provinsi Sumatera Selatan,” 2017) :

- a. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap permasalahan Tindak Pidana Orang.
  - b. Masih lemahnya wawasan hukum Pejabat Penegak Hukum dan Pejabat Pemerintah terhadap permasalahan Tindak Pidana Orang
  - c. Kurangnya sarana dan prasarana diantaranya: alokasi anggaran daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perawatan medis dan psikologi, tenaga pendampingan, tempat penampungan korban dan lain sebagainya yang berhubungan untuk memerangi praktik Tindak Pidana Orang.
3. *Upaya Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera dalam Perspektif Hukum Islam*

Perdagangan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan antara dua pihak yang tidak lain adalah bekerja. Dalam Islam bekerja dapat sebagai ibadah karena ketika berbicara tentang pekerjaan yang dilakukan oleh setiap manusia tidak lain merupakan suatu siklus kehidupan dari manusia itu sendiri. Tanpa melakukan suatu pekerjaan maka manusia tidak dapat melangsungkan kehidupan, karena kehidupan merupakan mata rantai aktivitas (kerja). Dari kaca mata Hukum Islam rutinitas kerja merupakan realisasi konkrit ibadah hamba kepada Allah. Dengan demikian pesan sosial horizontal Islam (kerja antar manusia) selalu berpijak pada kesadaran spiritual dan transendent. Islam menjadikan dunia kerja bukan saja sebagai bangunan relasi sosial antar manusia demi pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga

sebagai bentuk ideal dari pengabdian diri (ibadah) kepada Allah SWT

Di samping itu bekerja dalam Islam dapat dikatakan sebagai Suatu kewajiban. Islam menegaskan betapa pentingnya bekerja dan menyerukan kepada pemeluknya untuk bekerja keras mencari rezki serta membuang jauh-jauh sikap malas. Islam menjadikan bekerja bukan saja sekedar hak, tetapi juga merupakan kewajiban manusia secara individu. Bekerja harus bermakna juga sebagai berusaha dengan cara halal. Islam melarang memilih pekerjaan serta usaha yang tidak halal. Selanjutnya bekerja harus dengan Jujur. Aktivitas yang Islami harus dilandasi akhlak yang mulia. Kerena itu setiap pekerja harus memiliki akhlak serta sikap mental yang baik. Kepribadian yang baik akan sangat menentukan keberhasilan suatu kerja atau usaha.

Sehubungan dengan pekerjaan perdagangan orang mengandung arti transaksi jual beli orang yang mayoritas perempuan dan anak, maka timbul pertanyaan apanya yang diperjual belikan. Di dalam dunia perdagangan dikenal adanya jual beli barang dan jual beli jasa. Di dalam hukum fiqh jual beli barang termasuk dalam bahasa *al-bai*, sementara jual beli jasa atau manfaat termasuk dalam pembahasan *al-ijarah*. Kenyataannya menunjukkan bahwa perdagangan orang yang semakin marak sekarang ini juga terjadi di Sumatera Selatan adalah menyangkut transaksi jual beli jasa atau manfaat bukan jual beli barang. Maka menurut Hasannuddin (“Wawancara Dengan Pengurus P2TP2A dan Gugus Tugas TPPO Provinsi Sumatera Selatan,” 2017) masalah perdagangan orang termasuk ke dalam *al-ijarah*.

Dalam Ilmu Fiqh *al-ijarah* didefinisikan sebagai transaksi jual beli atau manfaat dengan adanya imbalan tertentu terhadap jasa atau manfaat yang ditransaksikan itu. Ada tiga macam manfaat yang dapat ditransaksikan yaitu:

- a. Manfaat atau jasa yang menyangkut benda atau barang. Misalnya menyewakan kendaraan, maka yang terjadi adalah transaksi terhadap manfaat atau jasa dari kendaraan tersebut.
- b. Manfaat atau jasa yang menyangkut keahlian profesi, contoh dokter, advokat dan lainnya, maka yang terjadi adalah transaksi terhadap manfaat atau jasa dari profesi tersebut
- c. Manfaat atau jasa yang menyangkut tenaga tanpa memerlukan keahlian tertentu, misalnya kuli panggul dan lain sebagainya.

Dalam praktik jual beli jasa atau manfaat minimal akan terdapat dua pihak pelaku transaksi yaitu pemilik barang atau penjual jasa atau manfaat dan pembeli jasa atau manfaat. Transaksi jual beli jasa atau manfaat yang diperbolehkan dalam Islam dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Adanya keridhoan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi (pihak penjual dan pembeli jasa atau manfaat).
- b. Pihak pembeli jasa atau manfaat mengetahui dengan pasti tentang jasa atau manfaat yang akan diperolehnya.
- c. Pihak penjual jasa atau manfaat benar-benar dapat menyerahkan atau memberikan jasa atau manfaat terhadap pihak pembeli jasa atau manfaat.
- d. Jasa atau manfaat yang diperjual belikan harus berupa manfaat atau jasa yang dibolehkan (bukan termasuk yang diharamkan) oleh ketentuan syara'. Karena itu tidak diperbolehkan melakukan jual beli jasa perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh agama.

Kembali kepada persoalan Perdagangan orang ternyata tidak hanya melibatkan dua pihak yang terkait dengan transaksi ini paling tidak tiga pihak yang terlibat yaitu:

- a. Pemilik jasa atau manfaat yaitu orang (perempuan dan anak) yang diperdagangkan sebagian besar sebagai penjual jasa seks komersial.

- b. Penjual jasa atau manfaat yaitu mucikari.
- c. Pembeli jasa atau manfaat yaitu para lelaki hidung belang.

Sementara itu manfaat atau jasa yang dijadikan transaksi dalam perdagangan orang adalah berupa perbuatan maksiat. Dengan demikian akad atau transaksi yang terjadi dalam kasus perdagangan orang tersebut hukumnya tidak syah, karena jasa atau manfaat yang ditransaksikan berupa perbuatan maksiat. Disamping itu tidak adanya unsur keridhaan dari pihak pemilik jasa atau manfaat tersebut jika memang adanya penipuan. Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terlibat dalam permasalahan *human trafficking* dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Bagi korban *human trafficking* jika mereka benar-benar ditipu dan tertipu sehingga terperangkap dalam dunia hitam serta sulit tidak dapat melarikan diri, maka hukumnya terbebas dari dosa, karena adanya halangan taklif, dalam kondisi terpaksa. Nabi bersabda dalam suatu hadist “dibebaskan dari umatku dosa perbuatan karena tidak disengaja, karena lupa dan karena dipaksa.
- b. Bagi para mucikari (jika mereka muslim dan muslimah) jelas telah melanggar ketentuan agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh dan memakan harta yang tidak halal. Firman Allah dalam surat an-Nahl 29 yang artinya “wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang bathil”. Selanjutnya jika mereka memberikan iming-iming pekerjaan yang layak dengan upah yang besar sehingga korban *human trafficking* tersebut terjerat, sedangkan itu sebuah tipu muslihat. Maka pelaku tersebut telah melakukan dosa berupa tindakan penipuan dan melakukan kebohongan.

- c. Bagi pemakai jasa (laki-laki hidung belang) jelas telah melakukan perbuatan dosa besar kalau sampai melakukan zina.

Berbicara tentang Hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dua komponen pokok yaitu: 1). Al-Qur'an, Al-Sunnah sebagai wahyu yang keberadaannya bersifat permanen dan universal. 2). Fiqh sebagai wahyu yang telah diintervensi oleh pemikiran (ijtihad) para Ulama. Kebenaran fiqh bersifat nisbi atau relatif, sementara pemberlakuannya tidak permanen dan boleh jadi tidak bersifat universal.

Tujuan utama Hukum Islam adalah mengatur manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup (masalah) dengan indikator utamanya yakni mendatangkan manfaat dan menghindari mudlarat. Karena itulah dalam al-qur'an dan al-sunnah terdapat berbagai macam perintah dan larangan. Setiap perintah pasti berkenaan dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat. Dan sebaliknya setiap adanya larangan pasti berkenaan dengan hal-hal yang menimbulkan mudlarat. Sementara itu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam kedua sumber tersebut pasti akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa ketentuan dasarnya yang telah diatur dan dilindungi oleh Hukum Islam dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan hidup manusia yakni (Hasanuddin, 2003):

- a. Perlindungan terhadap Agama yang merupakan Hak Asasi setiap orang. Ajaran intinya terdapat dalam Rukun Islam Dan rukun Iman. Tanpa dasar Iman, amal dan karya seseorang tidak ada artinya di sisi Allah SWT. Sebaliknya kualitas amal dan karya seseorang muslim tergantung dari kadar serta kualitas imannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat an-Nahl ayat 97 :

Artinya: barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Selanjutnya Sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Hadist Bukhari Muslim, dikatakan: Islam ditegakkan di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menjalankan puasa pada bulan Ramadhan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang telah mampu menempuh perjalanan.

- b. Perlindungan terhadap jiwa dan nyawa manusia, karena Hukum Islam melarang pembunuhan, penganiayaan serta tindakan kekerasan lainnya seperti teror, dan premanisme. Sanksi terhadap para pelakunya pun cukup tegas dan keras yaitu hukum Qishas. Selain itu bagi seorang muslim menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak adalah merupakan dosa besar. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَالِمُ

*Dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.*

- c. Perlindungan terhadap akal manusia. Manusia memiliki nilai dan harga dalam kehidupannya bilamana akal nya waras. Karena itu akal perlu dijaga dan dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya. Karenanya Hukum Islam melarang meminum minuman keras serta bahan-bahan sejenisnya. Sanksi terhadap pelakunya adalah hukum cambuk minimal 40 kali.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panahan adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

- d. Perlindungan terhadap kehormatan diri dan kesucian keturunan. Pencemaran nama baik seseorang termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karenanya para pelaku *qadzt* dikenal sanksi hukum cambuk sebanyak 80 kali.

Tentang perlindungan terhadap kesucian keturunan Islam menetapkan syari'at nikah, sehingga nafsu seksual manusia dapat tersalurkan secara manusiawi dan terhormat. Disamping itu dengan adanya syari'at nikah seseorang dapat diketahui asal usul keturunannya secara jelas. Dapat diketahui pula siapa yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah keluarga, mengasuh dan mendidik anak, mengatur rumah tangga dan lainnya. Islam juga melarang keras perbuatan zina, homoseksual, kumpul kebo dan yang sejenisnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan menimbulkan dampak buruk yang sangat serius terhadap masyarakat luas. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: “nikah adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka tidak tergolong umatku”. Selanjutnya dalam surat Al-Isra' ayat 36 dikatakan “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

- e. Perlindungan harta manusia. Allah SWT menegaskan, bahwa segala kekayaan yang ada di bumi ataupun di langit adalah milik Allah sebagaimana

tertuang dalam surat Ali Imran ayat 129:

وَاللَّهُ  
يَسْأَلُ وَيُعَذِّبُ  
يَسْأَلُ ۚ  
رَحِيمٌ

Artinya: Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi.

Pemilikan dan pemanfaatan harta oleh manusia harus sesuai dengan ketentuan dan kehendak pemilik dan penciptanya yaitu Allah SWT. Kita umat Islam.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan dalam sebuah tatanan ajaran Islam, yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan, dan membawa misi pembebasan dan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penindasan manusia atas manusia, dan segala bentuk diskriminasi manusia atas dasar apapun. Semua tindakan itu dalam Islam dipandang bertentangan dan melanggar prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan). Teologi ini selalu mengajarkan tentang makna kebebasan (kemerdekaan), kesetaraan dan penghargaan manusia terhadap manusia yang lain. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap manusia, adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran Islam, sekaligus melawan Tuhan. Dalam Islam, manusia adalah makhluk Tuhan yang terhormat. Tuhan menyatakan: “Sungguh Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka, sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain”.(Q.S. al-Isra’ 70).

Nabi Muhammad SAW dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan umatnya di Arafah pada haji perpisahan antara lain menyatakan: “Ingatlah, bahwa jiwamu, hartamu dan kehormatanmu, adalah suci seperti sucinya hari ini”. Masih di tempat yang sama, beliau juga menyampaikan: “Camkan benar-benar, perlakukanlah perempuan dengan sebaik-

baiknya, karena dalam tradisi kalian, mereka diperlakukan sebagai layaknya budak. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka secara baik”. Dalam kaidah fiqh disebutkan: “al Hurr la Yadhkhul tahta al Yad” Orang merdeka tidak berada di bawah kekuasaan siapapun. Nabi SAW bersabda: “La Tadhribu Imaa Allah (Jangan kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan”. Secara lebih khusus, al-Qur’an juga bicara tentang perdagangan Perempuan:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah menganugerahinya kemampuan. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk pembebasan dirinya), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian diri, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa memaksa mereka maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa”. (Q.S. an-Nur 24:33).

Ayat di atas, secara singkat dapat disimpulkan menjadi beberapa poin. Pertama, kewajiban melindungi orang-orang yang lemah, terutama atas kesucian tubuhnya. Kedua, kewajiban memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan. Ketiga kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hak-hak mereka yang bekerja untuk majikannya, haruslah diberikan. Dan keempat, haramnya mengeksploitasi manusia untuk mencari keuntungan ekonomi dengan cara yang melanggar hukum. Ayat tersebut sengaja diturunkan Tuhan untuk membatalkan praktik-praktik “*trafficking*” yang umum dilakukan masyarakat Arab

ketika itu, meskipun dilakukan oleh seorang tokoh utama kaum Munafiq yaitu Abd Allah bin Ubay bin Salul. Ia memaksa para budak perempuannya melacur untuk kepentingan pribadinya. Para ahli tafsir menyebutkan beberapa nama budak perempuan Ubay bin Salul: Masikah, Mu'adzah Umaymah, Umrah, Arwa dan Qatilah. Mereka juga menceritakan, bahwa Ubay bin Salul telah melacurkan budaknya dengan paksa, bahkan tidak jarang memukuli mereka. Tujuannya antara lain, demi uang (*thalaban li kharajihinna*), mendapat keturunan orang terhormat, berdarah Quraisy, yang diharapkan akan menjadi pemimpin masyarakat (*raghbah fi awladihinna wa riyasah*) dan demi mendapat pahala dan kehormatan atau berkah (*iradah al tsawab wa al karamah*). (Baca: Ibnu Jarir al Thabari, Jami al Bayan 'an Talwil Aay al Qur-an, XVIII/132, Fakhr al Din al Razi, al Tafsir al Kabir, XXIII/220-221, Ibnu Katsir, Tafsir al Qur-an al Karim, III,288-289, At Thabathabai, Tafsir al Mizan, XV/119).

Firman Tuhan di atas bercerita tentang kasus eksploitasi perempuan dalam statusnya sebagai budak, yang dalam banyak tradisi, dibenarkan. Meskipun demikian, Tuhan tetap melarangnya, apalagi terhadap manusia merdeka. Kecaman Tuhan atas praktik eksploitasi terhadap manusia merdeka, tentu saja jauh lebih keras dari itu. Dalam sebuah hadits Qudsi disebutkan:

*“Ada tiga orang yang kelak menjadi musuhku di hari akhirat. Mereka yang bersumpah untuk setia kepada-Ku, tetapi mereka melanggarnya; mereka yang memperjualbelikan manusia merdeka, lalu memakan hasilnya; dan mereka yang mempekerjakan buruh, menerima keuntungan darinya, tetapi dia tidak memberinya upah yang semestinya”.* (H.R. Imam Muslim).

Sumatera Selatan yang penduduknya sebagian besar beragama Islam, memandang perbuatan *human trafficking* merupakan perbuatan yang

sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu maka upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan adanya Peraturan Daerah Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan di Sumatera Selatan, serta dibentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPO) dalam lingkup provinsi hingga ke Kabupaten Kota menunjukkan Instrument hukum ini sejalan dengan cita-cita Islam. Karena regulasi ini cukup menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak kejahatan *human trafficking*. Yang diperlukan kemudian adalah, implementasinya secara sungguh-sungguh, tegas dan konsisten, terutama oleh para penegak hukum sehingga tujuan untuk mewujudkan keadilan yang tidak menyudutkan atau *apriori* terhadap seseorang atau suatu pihak serta dapat mewujudkan keadilan yang telah ditegaskan dan dijanjikan Allah dapat benar-benar ada.

## KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan mengenai masalah perdagangan orang pada bagian terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang paling dominan terjadi di Sumatera Selatan yakni: a) Dilacurkan/dipaksa untuk melacur; b) Kerja paksa karena jeratan hutang; c) Dipaksa menjadi pengemis; d) Pembantu Rumah Tangga yang mengalami eksploitasi; e) Tenaga Kerja Luar Negeri; f) Adopsi/ pengucilan. Ada berbagai faktor penyebab munculnya Tindak Pidana Perdagangan

- Orang di Sumatera Selatan di atas yakni: a) Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap permasalahan *trafficking*; b) Adanya janji-janji manis saat perekrutan, pengiriman dan penerimaan korban; c) Adanya kekerasan; d) Tidak ada penopang hidup; e) Krisis ekonomi; dan f) Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hingga ke Kabupaten Kota dalam menanggulangi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni dengan membentuk sebuah Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak yang anggotanya terdiri dari berbagai Instansi Pemerintah, LSM, Swasta dan Media massa, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 460/PKTS/BPPA/, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi bersama Dinas/Instansi terkait serta lembaga non pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang termasuk anak dan perempuan. Melakukan perannya mengedepankan ajaran agama yang melibatkan pemuka agama khususnya ketika melakukan pendampingan kepada korban.
  3. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hingga ke Kabupaten Kota dalam menanggulangi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari perspektif global dapat dikatakan sudah sejalan dengan dasar-dasar hukum yang ditetapkan secara Internasional. Hal ini dikarenakan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang melanggar HAM dan telah diatur diberbagai ketentuan Internasional Namun dalam pelaksanaan penegakan hukumnya yang masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap permasalahan Tindak Pidana Orang, masih lemahnya wawasan hukum Pejabat Penegak Hukum dan Pejabat Pemerintah terhadap permasalahan Tindak Pidana Orang serta kurangnya sarana.
  4. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hingga ke Kabupaten Kota dalam menanggulangi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari perspektif Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan Hadist dapat dikatakan sudah sejalan. Hal tersebut dikarenakan dalam penanggulangan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Selatan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah dan dilakukan dengan memberikan pendampingan terhadap diri korban dengan melibatkan Tokoh Agama.

## REFERENSI

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Antasari, R. R. (2014). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Potret Pemahaman Gender Dan Paham Feminisme. *Muwazah*, 5(2).
- Dinas Pemberdayaan. (2017). Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dana Anak Dan Women's Crisis Centre (WCC) Palembang.
- Gemala Dewi, S. H. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Hakim, L. (2011). Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 4(1).

- Hasanuddin. (2003). *Perdagangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Volume 4* (Nomor 1).
- Henny, N. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya)*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hernoko, A. Y. (2016). Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 447–466.
- Ismail, N. (2003). *Perempuan dalam pasangan: Bias laki-laki dalam penafsiran*. PT LKiS Pelangi Aksara.
- Katjasungkana, N. (2007). Dalam Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protokol CEDAW Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM.
- Komari, D. R. (n.d.). Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris.
- Kusuma, D. P. (2017). Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi Dpr Ri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal An-Nahdhah*, 9(2).
- Magnis Suseno, F. (2001). *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Maharani, S. D. (2016). Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-kasus Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 30–52.
- Muhammad, K. H. (2004). *Islam agama ramah perempuan: Pembelaan Kiai pesantren*. Fahmina Institute.
- Muhshi, A. (2018). Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance. *Lentera Hukum*, 5(1), 59–70.
- Mulia, M. (2005). *Muslimah reformis: Perempuan pembaru keagamaan*. Mizan.
- Mulia, M., & Farida, A. (2005). *Perempuan dan politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nuraeny, H. (2011). *Tindak pidana perdagangan orang: kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- O. Notohamidjojo. (1971). *Masalah: Keadilan*. Semarang: Tirta Amerta.
- Rifai, A. (2010). *Teori Sifat Hakekat Negara*. Tunggal. Mandiri Publishing.
- Riswan Munthe. (2015). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, *Volume 2* (Nomor 7).
- Saebani, B. A. (2008). *Perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang: perspektif fiqh munakahat dan UU no. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya*. Pustaka Setia.
- Sahid, H. M. (2016). *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam*. Pustaka Idea.
- Saija, R., & Iqbal Taufik, S. H. (2016). *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Deepublish.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Gema Insani.
- Seidman, R. B. (1992). *Justifying Legislation: A Pragmatic*,

- Institutionalist Approach to the Memorandum of Law, Legislative Theory, and Practical Reason. *Harv. J. on Legis.*, 29, 1.
- Seidman, R. B., & Seidman, A. (2017). The present state of legislative theory and a proposal for remedying its sad condition.
- Setiabudhi, D. O. (2015). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Tinjauan Demokrasi Dan Kedaulatan. *Lex Administratum*, 3(1).
- Setiawan, S. A. (2017). Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham Di Pt. Bank Central Asia TBK. *Jurnal Rechtsens*, 2(1).
- Suhino. (2000). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Umar, Nasaruddin. (1999). *Argumen kesetaraan jender: perspektif al Qur an*. Paramadina.
- Umar, Nazaruddin. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran Jakarta*, hlm. 23. Paramadina.
- Wahid, M. A. (1998). *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Wawancara Dengan Pengurus P2TP2A dan Gugus Tugas TPPO Provinsi Sumatera Selatan. (2017, Oktober).